



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 409 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA, JADWAL, TEMPAT DAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR CALON WAKIL
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 629/PL.02.4-BA/5106/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tema, Jadwal, Tempat dan Lembaga Penyiaran dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TEMA, JADWAL, TEMPAT DAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tema Dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua yaitu Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Bangli melalui Sinergi dan Kolaborasi

KEDUA : Menetapkan Jadwal Dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 5 (Lima) bulan November Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat).

KETIGA : Menetapkan Tempat Dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua yaitu Prime Plaza Hotel Sanur.

KEEMPAT : Menetapkan Lembaga Penyiaran Dalam Debat Publik atau Debat Terbuka kedua yaitu Bali TV.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti